KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU – 129.AH.01.07.Tahun 2014

TENTANG

PENGESAHAN BADAN HUKUM PERKUMPULAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Bambang Prihandoko, SH tanpa nomor tanggal 04 Pebruari 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian perkumpulan.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 5 Staatsblad 1870 Nomor 64, sebagaimana terakhir diubah dengan Staatsblad 1904 Nomor 272 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum;
3. Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :
ASOSIASI WARTAWAN PROFESIONAL INDONESIA disingkat AWPI
NPWP. 02.554.044.4-025.000
Berkedudukan di Ibukota Negara, sesuai Akta Nomor 16 tanggal 13 April 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Prihandoko, SH berkedudukan di Surakarta.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Maret 2014

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AJIDIR AMIN DAUD, SH., MH
NIP. 19581120 198810 1 001

tm

Dipindai dengan CamScanner